

TUTORIAL SUBJEK - 210



INTRODUCTION

Daftar Isi :

- 1. Silabus**
- 2. Risiko**
- 3. Manajemen Risiko**
- 4. Fungsi Asuransi**
- 5. Cabang Asuransi**
- 6. Pasar Asuransi**

210 - PRINSIP-PRINSIP DAN PRAKTEK ASURANSI

SASARAN : Menguji pengetahuan dan kemampuan peserta mengenai prinsip-prinsip asuransi serta aplikasinya pada masing-masing bidang asuransi dan reasuransi.

LINGKUP STUDI : Peserta Ujian harus:

01. Memahami sifat dan besarnya risiko terhadap individu maupun usaha; proses identifikasi dan analisis risiko, prinsip-prinsip umum underwriting; prinsip-prinsip rating dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,
 - i. Konsep risiko: definisi risiko, ketidak pastian dan kepastian;
 - ii. Bentuk-bentuk risiko : risiko murni, spekulatif dan risiko fundamental, partikular serta perubahan klasifikasi tersebut;
 - iii. Physical hazards dalam berbagai cabang pertanggungan, dan moral hazards dari Tertanggung, Karyawan maupun masyarakat;
 - iv. Analisis risiko : frekuensi dan severity, analisis statistik (deskriptif dan inferensial).
02. Mengetahui manajemen Risiko : konsep dan metodologinya:
 - i. Konsep manajemen Risiko;
 - ii. Metodologi Manajemen Risiko: identifikasi, evaluasi, pengawasan fisik (eliminasi dan minimisasi) dan pengawasan finansial (retensi dan pengalihan).
03. Memahami Konsep asuransi: fungsi-fungsi primernya sebagai mekanisme pengalihan risiko, fungsi-fungsi sekundernya;
 - i. Fungsi-fungsi primer: pengalihan risiko, cadangan bersama (common pool), premi seimbang (equitable premium);
 - ii. Fungsi-fungsi subsider : stimulan bagi pertumbuhan usaha, security, pencegahan kerugian (loss prevention), riset dan kerjasama dengan

pihak luar, pengendalian kerugian (loss control), loss adjustments, manfaat sosial lainnya dan tabungan;

04. Mengetahui sejarah asuransi dan perkembangannya dalam kehidupan moderen:
 - i. Marine, aviation, fire dan life;
 - ii. Sejarah perkembangan asuransi di Indonesia

05. Mengetahui cabang-cabang utama asuransi baik jiwa maupun kerugian :
 - i. Asuransi jiwa: Ekawarsa, Seumur Hidup dan Dwi Guna;
 - ii. Asuransi kerugian : Kendaraan Bermotor, Rangka Kapal dan Pengangkutan, Penerbangan, Harta Benda dan Kepentingan Keuangan, termasuk Kredit dan Suretyship, serta Asuransi Tanggung Gugat.

06. Memahami prinsip-prinsip dasar asuransi : Utmost Good Faith, Insurable Interest, Azas Kausalitas, Indemnitas termasuk Azas Average, Subrogasi dan Kontribusi:
 - i. Utmost Good Faith : perbedaan antara perjanjian asuransi dengan bukan asuransi, definisi Utmost Good Faith, pengertian fakta material, jangka waktu kewajiban mengungkapkan (duty of disclosure), akibat-akibat pelanggaran prinsip Utmost Good Faith;
 - ii. Insurable Interest : konsep Insurable Interest, timbulnya Insurable Interest, aplikasi Insurable Interest dalam asuransi Jiwa, Harta Benda dan Tanggung Gugat, pengalihan Insurable Interest (assignment);
 - iii. Azas Kausalitas : pengertian Causa Proxima, bahaya-bahaya yang relevan dengan Causa Proxima, aplikasi dalam asuransi Kebakaran, dan pengertian menurut hukum dan praktek di Indonesia;
 - iv. Indemnitas : konsep dan hubungannya dengan Insurable Interest, mengukur besarnya Indemnitas, faktor-faktor yang membatasi, dan perluasan operasinya;

- v. Subrogasi : pengertian dan hubungannya dengan Indemnitas, kapan hak Subrogasi timbul, modifikasi dan operasinya,
 - vi. Kontribusi : pengertian dan timbulnya kontribusi, kapan berlaku, dasar-dasar dan modifikasi prinsip Kontribusi.
07. Memahami peranan : Surat Permohonan Asuransi, Slips, Cover Notes, Polis dan Sertifikat Asuransi (Marine) dalam kaitannya dengan kontrak asuransi:
- i. Surat Permohonan sebagai dasar dari Perjanjian dan penggunaannya dalam pelbagai cabang asuransi, pertanyaan pertanyaan umum dan khusus yang terdapat di dalamnya;
 - ii. Isi dan kegunaan Slips, Cover Notes, dan Polis Asuransi;
 - iii. Isi dan kegunaan Sertifikat Asuransi dalam asuransi Pengangkutan Laut.
08. Mengetahui prosedur, kewajiban dari hak-hak Tertanggung maupun Penanggung sehubungan dengan perpanjangan (renewal) kontrak asuransi:
- i. Permintaan perpanjangan dari Tertanggung, pemberitahuan perpanjangan (renewal notice) dari Penanggung dan isinya;
 - ii. Berlakunya days of grace dan non forfeiture clause dalam asuransi jiwa dan akibatnya bila dilanggar;
 - iii. Kewajiban Tertanggung sehubungan dengan prinsip "Utmost Good Faith" pada saat perpanjangan, dan hak Penanggung untuk memperoleh premi perpanjangan.

Memahami konsekuensi hukum sehubungan dengan penggunaan Agen dalam transaksi kontrak asuransi:

- i. Konsekuensi hukum sehubungan dengan prinsip "Utmost Good Faith", melampaui kuasa yang diberikan Prinsipal, dan kedudukan Agen dalam tindakan-tindakan tertentu;
- ii. Kewajiban, hak dan tanggungjawab Agen terhadap Prinsipal, dan sebaliknya.

10. Memahami prosedur penyelesaian klaim, hak dan kewajiban Penanggung maupun Tertanggung/claimant serta pemakaian juru pisah (arbitrator):
 - i. Kewajiban tertanggung : implied dan expressed duties, pembuktian mengenai kerugian, pengisian Claim Form;
 - ii. Hak Perianggung untuk melakukan penelitian kerugian, membayar klaim dan memperoleh subrogasi, dan hak Tertanggung untuk memperoleh ganti-rugi;
 - iii. Kewenangan juru pisah, dan kebaikan serta keburukannya.
11. Mengetahui struktur pasar asuransi di Indonesia; pengawasan Pemerintah terhadap {ndustri asuransi pada umumnya; dan organisasi-organisasi yang berperan dalam industri asuransi di Indonesia.
12. Mengetahui peranan asuransi secara internasional dan peranan London dan American Markets secara umum:
 - i. Perkembangan Internasional, kebaikan dan keburukan serta restriksi-restriksinya;
 - ii. Peranan Inggris : bentuk-bentuk perluasan ke pasar Internasional, volume bisnis dan kepentingan ekonomi;
 - iii. Pasar asuransi di Amerika, dan trend di masa mendatang, serta pasar asuransi di Eropa.
13. Mengetahui reasuransi : tujuan dan fungsi reasuransi, metode dan tipe reasuransi serta cara perhitungan premi reasuransi.

PENGETIAN DAN KLASIFIKASI RISIKO SERTA HAZARD

1. DEFINISI RISIKO

Risiko (bahasa Inggris : "Risk") merupakan *pusat dari asuransi* dan oleh karena itu sebelum mempelajari asuransi secara detail perlu lebih dulu dipahami arti dari risiko.

Disamping dari pusat asuransi, risiko adalah juga *berada pada pusat kehidupan itu sendiri* sehingga pengertian risiko itu dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan dan sebagai akibatnya banyak dikemukakan orang mengenai pengertian atau definisi risiko.

Namun, dalam pelajaran ini kita mengartikan risiko sebagai *ketidak pastian dari pada kerugian (uncertainty of loss).*

Definisi yang sederhana ini mengandung dua unsur yaitu :

Ketidakpastian (*uncertainty*) dan kerugian (*loss*).

Istilah risiko (risk) dapat juga dalam arti benda atau objek pertanggungan *subject matter insured*) dan bencana / bahaya (perils). Kapal, muatan barang, mobil, bangunan dan lain-lain adalah beberapa contoh dari benda-benda pertanggungan.

Angin ribut, gempa bumi banjir, kecurian adalah beberapa contoh dari perils atau bencana/bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bila terjadi.

2. KLASIFIKASI RISIKO

Dalam dunia asuransi yang dimaksud risiko adalah, apabila risiko tersebut diartikan sebagai ketidak pastian yang menimbulkan kerugian (Uncertainty of loss), yang dimaksud disini kerugian dalam arti financial (financial risk), dimana kerugian tersebut dapat dinilai secara financial atau dinilai dengan uang.

Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2.1 *Speculative Risks (Risiko Spekulatif)*

Risiko spekulatif adalah risiko yang memberikan kemungkinan untung (gain) atau rugi (loss) atau tidak untung dan tidak rugi (break even). Risiko Spekulatif disebut juga risiko dinamis (dynamic risk).

Contoh:

- Risiko dalam dunia perdagangan (kemungkinan untung atau rugi)

2.2 ***Pure Risks (Risiko murni)***

Risiko yang hanya mempunyai satu akibat yaitu kerugian. Sehingga tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari risiko ini.

Contoh:

- Kebakaran

2.3 ***Fundamental Risk- (Risiko fundamental)***

Risiko yang sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut seseorang). dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seorang individu melainkan menimpa banyak orang.

Contoh :

- Gempa bumi - perang - Inflasi - dll

Risiko yang sifatnya fundamental dapat timbul misalnya dari :

1. Sifat masyarakat dimana kita hidup.
2. Dari peristiwa-peristiwa fisik tertentu yang terjadi diluar kendali manusia.

2.4 ***Particular Risks (Risiko khusus)***

Risiko khusus dimana risiko ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa individual dan akibatnya terbatas.

Contoh:

- Pencurian

2.5 ***Perubahan Klasifikasi Risiko***

Perubahan klasifikasi risiko dapat terjadi apabila penyebab terjadinya risiko dan akibat dari risiko berubah atau dapat pula disebabkan adanya cara pandang seseorang terhadap risiko tersebut.

Contoh:

Dulu pengangguran dianggap sebagai kemalasan atau kurangnya ketrampilan seseorang sehingga diklasifikasikan sebagai Particular Risks. Tetapi kini orang cenderung memandang pengangguran sebagai gejala yang umum, yang diakibatkan kegagalan pemakaian sistem ekonomi, oleh karena itu penganggur^an dipandang sebagai Fundamental Risks.

2.6 ***Guna Klasifikasi Risiko***

Klasifikasi risiko berguna dalam rangka menetapkan apakah suatu risiko dapat diasuransikan atau tidak dan untuk menentukan apakah suatu risiko lebih tepat ditangani oleh pemerintah atau diserahkan kepada lembaga asuransi komersial.

2.7 ***Risiko yang dapat diasuransikan dan risiko yang tidak dapat diasuransikan***

Risiko spekulatif tidak dapat diasuransikan karena pada risiko ini terdapat kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan.

Risiko murni dapat diasuransikan karena hanya mempunyai satu kemungkinan yaitu mendatangkan kerugian, tetapi berdasarkan pertimbangan secara yuridis maupun komersial tidak semua risiko murni dapat diasuransikan.

Risiko fundamental; biasanya asuransinya dikelola oleh pemerintah, hal ini dikarenakan akibat dari risiko ini dalam jumlah dan area yang luas.

3. HAZARDS

Hazard adalah suatu keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekwensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi.

Hazard harus dibedakan dari perils. Perils adalah eventr yang menimbulkan kerugian itu sendiri.. Misalnya kebakaran, tabrakan. Sedangkan hazard adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi maupun severity dari perils.

3.1 *Physical Hazard*

Adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan aspek fisik dari suatu benda, baik benda yang dipertanggungkan maupun benda yang berdekatan. Aspek yang menambah kemungkinan terjadinya atau besarnya kerugian dibandingkan dengan risiko rata-rata disebut **Poor Fhysical Hazards** sedangkan aspek yang mengurangi terjadinya kerugian dan besarnya kerugian disebut **Good Physical Hazards**.

Contoh :

Konstruksi dari suatu bangunan.

Bangunan dengan konstruksi kayu akan lebih besar kemungkinannya terbakar dari konstruksi tembok. Ciri-ciri dari Physical hazards ialah mudah diidentifikasi, dan mudah diperbaiki/dirubah.

Contoh physical hazards

Asuransi rangka kapal :

Usia kapal, konstruksi kapal, wilayah pelayaran.

Asuransi pengangkutan barang :

Jenis barang, Packing, muatan.

Asuransi kebakaran :

Konstruksi bangunan, okupasi lingkungan dan sebagainya.

Asuransi kendaraan bermotor :

Jenis kendaraan, penggunaan kendaraan dan sebagainya.

Asuransi kebongkaran :

Jenis barang yang ada dalam bangunan, alat-alat pengamanan dan sebagainya.

Asuransi kecelakaan diri :

Pekerjaan, usia, kondisi fisik, kesehatan dan sebagainya.

Asuransi jiwa :

Usia, keadaan kesehatan, sejarah kesehatan keluarga, pekerjaan dan sebagainya.

3.2 Moral Hazards

Adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Manusia itu terutama adalah tertanggung sendiri tapi juga pegawainya atau orang-orang sekitarnya.

Contoh :

Tertanggung menyampaikan informasi yang tidak benar, kurang hati-hati, arrogant, awkward.

Pegawainya : Sabotase, Vandalisme, kurang hati-hati, sengaja membakar Orang-orang sekitar : Vandalisme

Ciri-ciri moral hazards adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti, tidak rapi, tidak bersih, keadaan

dimana peraturan keamanan / keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral hazards ialah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia.

Apabila moral hazards yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggungan sebaiknya ditolak.

Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess/risiko sendiri, memberlakukan warranty tertentu dan sebagainya.

ANALISA RISIKO

1. FREKWENSI DAN SEVERITY

- Bicara tentang risiko meliputi aspek frekwensi dan Severity.
- Konsep frekwensi dan Severity adalah suatu yang sangat dikenal dalam dunia risiko dan asuransi.
- Hubungan antara frekwensi dan severity ialah bahwa biasanya frekwensi tinggi - severity rendah, dan severity tinggi - frekwensi rendah
- Hubungan antara frekwensi dan severity berlaku juga dalam industrial accident (Heinrich Tringle).

2. ANALISA RISIKO DENGAN STATISTIK

Dalam mengukur frekwensi dan severity suatu risiko, kita berhubungan erat dengan statistik.

Statistik dapat dibagi dalam dua bagian :

2.1 *Statistik Deskriptif*

Pengumpulan informasi secara sistematis, penyajian dan deskripsi. Teknik penyajian dapat dilakukan dengan grafik, bar chart, pie chart, histogram, atau pictogram.

2.2 *Statistik Induktif / inferensial*

- Statistik ini lebih baik dari statistik deskriptif.
- Statistik deskriptif hanya bersifat historis dalam arti hanya melihat dan menggambarkan menguraikan apa yang telah terjadi.
- Statistik Inferensial mengambil kesimpulan dari suatu populasi yang biasanya berdasarkan data yang diperoleh dari suatu sampel.
- Merupakan hal yang lazim dilakukan bukan hanya dalam asuransi
- Cara mengambil kesimpulan ini penting agar sebuah perusahaan dapat melakukan estimasi, misalnya mengenai jumlah dan besarnya kerugian.

3. TEORI PROBABILITAS (PROBABILITY THEORY)

Dalam analisa risiko kita mencari cara untuk mengukur keyakinan kita mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu.. Salah satu cara ialah teori probabilitas.

3.1 *Apriori*

- Jumlah dari event yang kerugiaannya telah diketahui.
- Dalam kenyataannya jumlah dari seluruh event yang mungkin, biasanya tidak diketahui.
- Konsep Apriori terbatas aplikasinya.

Contoh :

Melempar uang logam, melempar dadu

3.2 *Probabilitas subyektif*

Pengalaman sebelumnya terhadap suatu risiko sangat minim atau mungkin sama sekali tidak ada. Dalam hal ini penentuan probabilitas akan dilakukan secara Subyektif.

Cara ini dilakukan juga dalam asuransi

Contoh :

Menerima pertanggungan atas jari gitaris atau pianis.

3.3 *Frekwensi Relatif*

Salah satu masalah mengukur risiko adalah bahwa Jumlah seluruh kejadian (endome) yang *mungkin* tidak diketahui.

Dalam motor accident, kita tidak pernah mengetahui sebelumnya berapa accident yang akan terjadi dan sejauh mana akibatnya. Kita hanya dapat melihat peagalan-pengalaman sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung kemungkinan.

Misalnya, kita mengoperasikan 1500 buah *kendaraan komersial* dan selama beberapa tahun rata-rata 50 buah kendaraan yang mendapat kecelakaan setiap tahun.

Berdasarkan pengalaman ini dapat kita katakan bahwa probability dari salah satu kendaraan akan mengalami kecelakaan tahun berikutnya adalah $50/1500 = 0,333$.

Dengan kata lain, probability satu kecelakaan tahun berikutnya sama dengan Frekwensi Relatif kecelakaan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.


Perkiraan probabilitas secara empiris diatas cukup wajar bila tidak terjadi perubahan pada tahun yang akan datang seperti misalnya : perubahan tingkat inflasi, kemajuan teknologi, aspek psikologis, dan lainlain. Oleh karna itu untuk lebih akurat, perlu disesuaikan dengan perobahan-perobahan yang terjadi.

MANAJEMEN RISIKO

I. KONSEP

- 1.1 Manajemen Risiko merupakan suatu proses INDENTIFIKASI, EVALUASI, dan PENGENDALIAN dari sisi ekonomi atas risiko-risiko yang dapat **mengancam** (threaten) kekayaan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari suatu organisasi.
- 1.2 Manajemen Risiko harus dapat menyeleksi :
Metode pengelolaan risiko yang bisa menghasilkan suatu keuntungan ekonomi dari perusahaan.
- 1.3 Asuransi hanya dilihat berbagai satu dari **sejumlah metode** yang digunakan dalam menanggulangi risiko.
- 1.3 Dalam prakteknya ilmu ini membutuhkan **pengetahuan dan ketrampilan** dari seorang pejabat **perusahaan yang dikenal** sebagai Manager Risiko (Risk Manager).

II. PROSES MANAJEMEN RISIKO



RISK IDENTIFICATION

- Usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- Risiko-risiko yang dihadapi harus dilihat dalam pengertian yang paling luas, jadi tidak terbatas pada risiko-risiko yang dapat diasuransikan.
- Pemeriksaan Fisik.
- 3 (Tiga) cara yang dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko:
 1. Bagan Organisasi (Organisational Chart)

Menunjukkan struktur organisasi dari perusahaan. Dari struktur organisasi ini akan terlihat kelemahan yang ada dalam perusahaan.
 2. Bagan Alir (Flow Chart)

Biasanya .sangat berguna untuk perusahaan yang memiliki sistem pabrikasi atau produksi yang melibatkan bahan-bahan dengan proses produksi secara keseluruhan.
 3. Daftar Periksa (Check List)

Membuat suatu daftar pertanyaan mengenai aktifitas utama dalam Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya mengenai risiko yang dihadapi dalam pengoperasian pabrik tersebut.

RISK EVALUATION

- Tujuannya adalah mengevaluasi dampak daripada risiko terhadap perusahaan sehingga perusahaan dapat memutuskan cara yang paling tepat untuk menanggulangnya.
- Evaluasi risiko sangat tergantung kepada tersedianya data/pengalaman dimasa lalu.

RISK CONTROL

- Merupakan tahap terakhir dari proses Manajemen Risiko.
- Terbagi dalam 2 (bagian) :
 - Financial Risk Control
 - Physical Risk Control
- Tahap terakhir ini adalah yang terpenting di mana Manajer Risiko harus menggunakan seluruh informasi yang dimilikinya untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik atas nama perusahaannya.

- Financial Risk Control

1. Risk Retention

- ❖ Identifikasi & Evaluasi, maka dapat disimpulkan suatu tingkat kerugian tertentu, misalnya kerugian kebakaran yang mungkin terjadi dalam satu tahun.
- ❖ Berdasarkan data-data tersebut, dapat diambil langkah-langkah sbb :
 - Deductible
 - Self Insurance
 - Captive Insurance
 - Excess
 - Franchise
 - Under Insurance karena Berlakunya Average
 - First Loss Policy

2. Risk Transfer

- ❖ Pada situasi tertentu, perusahaan perlu memindahkan akibat kerugian yang mungkin terjadi kepada pihak lain.

❖ Ada 2 (dua) cara :

1. Memindahkan aktifitas yang dapat menimbulkan risiko

Contoh : Kontraktor melakukan sub-kontrak kepada perusahaan lain.

2. Contractual Condition

Contohnya . Pihak Penyewa bertanggungjawab terhadap kerusakan barang yang disewanya.

❖ Bentuk yang paling umum dalam memindahkan risiko ini adalah dengan Asuransi

PHISICAL RISK CONTROL

- Risk Elimination

Menghilangkan atau menghindarkan risiko

- Risk Minimisation

- ❖ Metode ini timbul sebagai akibat tidak mempunyai perusahaan menghilangkan atau menghindari risiko, sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya agar risiko atau kerugian yang mungkin terjadi dapat diperkecil.

- ❖ Usaha memperkecil terjadinya kerugian dibagi dalam 2 (dua) bagian:

- Pre-Loss Minimisation

- Post-Loss Minimisation

MANAJEMEN RISIKO

I. KONSEP RISIKO

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari ketidakpastian. Baik secara individu ataupun kelompok kita selalu dikelilingi oleh ketidakpastian tersebut, baik di rumah, di jalan, di sekolah, di kantor, atau di manapun kita berada.

Sebagai contoh :

Dalam hubungan dengan pekerjaan, walaupun kita selalu rajin dan tidak pernah absen kita tidak tahu secara pasti bahwa kita akan mendapat gaji yang besar atau mendapat promosi atas jabatan tertentu. Atau seandainya pimpinan perusahaan memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawannya, ini tidak berarti *bahwa* produktivitas kerja akan meningkat dan lebih efisien; kita tidak tahu secara pasti.

Contoh lain sehubungan dengan perluasan usaha, walaupun kita menambah mesin-mesin produksi yang baru kita tidak tahu secara pasti apakah usaha kita akan lebih berhasil.

Dari contoh-contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang tidak akan terlepas dari risiko atau ketidakpastian tersebut.

Kata risiko itu sendiri sering digunakan dalam berbagai arti, tetapi biasanya menggambarkan suatu ketidakpastian, keraguraguan atau kemungkinan akan terjadinya kerugian: Dalam literature maupun dalam diskusi sehari-hari banyak kita temukan bermacam-macam definisi mengenai risiko antara lain :

- Risk is a combination of hazard.
- Risk is the possibility of loss.
- Risk is the possibility of an unfortunate occurrence, dll.

Berkaitan dengan diskusi kita kali ini, definisi risiko yang akan kita gunakan adalah : "Risiko adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian (*Risk is the uncertainty of loss*).

II. KLASIFIKASI RISIKO

Sebelum kita membahas lebih jauh masalah Manajemen Risiko, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu jenis-jenis atau klasifikasi risiko itu sendiri. Secara umum risiko dapat diklasifikasikan dalam :

II.1. RISIKO MURNI (*PURE RISK*)

Risiko murni adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian, atau paling tidak *break even* (tidak untung tidak rugi). Misalnya : Kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, kecelakaan dll.

II.2. RISIKO SPEKULATIF (*SPECULATIVE RISK*)

Risiko spekulatif adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian, *break even* (tidak untung tidak rugi), bahkan mungkin bisa mendatangkan keuntungan.

Risiko-risiko semacam pada umumnya terdapat dalam dunia bisnis dan perjudian (gambling); di mana terdapat faktor yang memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan.

Contoh : Pemasaran produk baru, meningkatkan harga jual, ikut dalam perjudian dan lain-lain.

II.3. RISIKO FUNDAMENTAL

Risiko fundamental adalah suatu peristiwa yang baik sebab maupun akibat yang ditimbulkannya bukan berasal dari individu dan dampaknya pada umumnya menimpa orang banyak dan biasanya bersifat katastrofal (dalam skala besar).

Risiko-risiko ini dapat timbul dari :

- a. Peristiwa-peristiwa fisik tertentu yang terjadi diluar kemampuan seseorang / individu.

Contoh : gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan dll

b. Sifat masyarakat atau gejala masyarakat di mana kita hidup.

Contoh : perang, inflasi, perubahan mode dll.

Karena risiko fundamental pada umumnya menyangkut/berakibat kepada masyarakat banyak, pemerintah biasanya banyak turut campur dalam penanggannya. Misalnya dengan mengadakan program-program penanggulangan seperti penanggulangan bencana alam, program pemberian tunjangan untuk *unemployment*, atau wajib asuransi atas risiko-risiko tertentu.

Misalnya : Taspen, Astek, Jasa Raharja, Askes, dll.

Hal semacam juga dilakukan pula diluar negeri misalnya : Motor Insurance, Employers' liability, Nuclear Energy Risks, Solicitors' Professional Indemnity dll.

II.4 RISIKO PARTIKULAR (*PARTICULAR RISK*)

Risiko partikular adalah suatu risiko yang penyebabnya dilakukan oleh individu-individu dan dampaknya terbatas, di mana kita dapat menunjuk individu/seseorang yang menyebabkannya. Misalnya, kebakaran, pencurian, kecelakaan dll.

Ketidak pastian dapat menimbulkan dua akibat yang berbeda yaitu positif atau negatif. Sehubungan dengan definisi kita, kita hanya akan memfokuskan pada ketidakpastian yang dapat menimbulkan sesuatu yang negatif yaitu kerugian.

Pertanyaan yang mungkin timbul disini adalah : Dapatkah kita merubah ketidak pastian tersebut menjadi sesuatu yang lebih pasti ?

Jawabannya adalah ya..dapat, yaitu dengan mengelolanya atau menangani ketidakpastian itu melalui apa yang kita sebut dengan “Manajemen Risiko”.

Semakin besar dan semakin kompleks suatu bisnis, semakin besar dan kompleks pula ketidakpastian yang akan terjadi.

PENGETIAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam Arti Sempit :

Hanya berhubungan dengan risiko-risiko yang dapat diasutansikan saja.

Dalam Arti Menengah :

Bertanggung jawab secara menyeluruh atas kemungkinan--
kemungkinan timbulnya kerugian karena risiko yang terjadi.

Dalam Arti Luas :

Berhubungan dengan semua risiko yang ada dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas hasil dan kelangsungan hidup perusahaan.

IV. DEFENISI MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengawasan risiko. dan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut.

Dalam pengertian praktis konsep ini dapat diartikan sebagai : Proteksi ekonomis terhadap kerugian yang mungkin timbul atas aset dan pendapatan suatu perusahaan.

V. TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

Menekan atau menghapuskan risiko, yang apabila terjadi dapat mengakibatkan kerugian atau tidak dapat tercapainya tujuan perusahaan.

VI. KEBUTUHAN AKAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam konteks ini adalah wajar jika timbul pertanyaan dalam benak kita :

Mengapa manajer risiko masih dibutuhkan dalam suatu perusahaan jika disitu telah ada independent agent atau broker yang dapat melakukannya ?

Apakah tidak akan mubazir atau overlap mempunyai dua orang yang berbeda dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang identik ?

Menurut Lester (1987 : 23), ada 3 jawaban dasar atas pertanyaan tersebut diatas :

Pertama, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh manajer risiko adalah tidak sama dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh *independent agent* atau *broker*, di mana tugas manajer risiko mempunyai skala yang lebih luas dibandingkan hanya membeli proteksi asuransi.

Kedua, dalam pengalamannya suatu perusahaan sering menghadapi kesulitan untuk merancang program asuransi yang baik tanpa adanya seseorang dari dalam perusahaan yang benar-benar menanganinya. Broker atau agent dari pihak luar tidak benar-benar menguasai seluk beluk internal bisnis.

Ketiga, ada kecenderungan bahwa agent hanya menjual polis-polis yang mereka sudah kenal saja atau yang mudah didapat dan mereka enggan untuk menganalisa risiko-risiko lain yang tidak tercakup dalam polis standard tersebut.

VII. PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pada dasarnya manajemen risiko meliputi suatu proses yang mencakup tiga tahapan :

- Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)
- Evaluasi/analisa Risiko (*Risk Evaluation*)
- Pengawasan Risiko (*Risk Control*)

VII. 1. IDENTIFIKASI RISIKO

Sebelum kita membicarakan teknik-teknik identifikasi risiko lebih lanjut, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan :

Pertama, tidak ada satu metode pun, baik itu *research* atau *on the spot inspection*, yang dapat mewakili atau merangkum semua *exposure* yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Jadi dalam hal ini diperlukan kombinasi dari beberapa teknik atau disiplin ilmu.

Kedua, karena keterbatasan keuangan (*budget constraint*), manajer risiko harus mampu memilih, metode-metode yang dapat menghasilkan hasil yang baik.

Ketiga, identifikasi risiko harus merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan (*on going process*), karena organisasi mempunyai sifat yang dinamis tidak statis.

Pada tahap Identifikasi Risiko ini manajer risiko berusaha menginventarisasi semua potensi risiko yang dihadapi. Dalam hal ini tugas identifikasi risiko dapat dibagi dalam dua kategori :

- a) The perception of risk : kemampuan untuk dapat mengamati adanya suatu exposure (situasi-situasi yang dapat menimbulkan bahaya).
- b) Proses identifikasi itu sendiri.

Perangkat-perangkat yang dapat digunakan dalam proses identifikasi risiko antara lain :

- **Organisational Charts :**

Dari organisational chart ini seseorang dapat melihat struktur organisasi suatu perusahaan dan hubungan antar bagian yang ada sehingga memungkinkan kita untuk melihat/mendeteksi kelemahan-kelemahan atau problem-problem yang mungkin timbul disetiap bagian yang ada.

- Flow Charts :

Flow chart sangat berguna bagi manajer risiko karena dari sinilah seseorang dapat melihat alur distribusi material atau sistem *manufacture* dalam proses produksi, sehingga memungkinkan kita untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul dalam proses tersebut.

- Check List :

Sejumlah pertanyaan mengenai setiap item pada perils atau hazards yang dapat timbul dalam perusahaan bersangkutan.

Perangkat perangkat lainnya yang dapat digunakan, selain yang disebut diatas, antara lain : Financial & Accounting record, Fault Tree, Safety Audits dll.

VII.2. EVALUASI/ANALISA RISIKO :

Tahap kedua dalam proses manajemen risiko adalah melakukan evaluasi/analisa risiko, di mana data-data yang telah diperoleh pada tahap identifikasi risiko dianalisa dan diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan pendekatan-pendekatan statistik, ekonomi dan rekayasa.

Qualitative analysis :

Estimation of physical effect to the flow of production without placing any monetary value. --> Bisa didapat dari experience (pengalaman)

Quantitative analysis:

Involved as the calculating the financial consequences of interruption to the production. --> Data & Statistik

Dalam melakukan analisa risiko, dasar pemikiran kita harus bertolak pada anggapan bahwa suatu peristiwa akan atau tidak akan terjadi. Dua faktor penting yang harus kita amati adalah "frekwensi" dan "severity", serta hubungan antara kedua faktor tersebut.

Frekwensi : Berkaitan dengan sering atau tidaknya suatu risiko terjadi

Severity : Berkaitan dengan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan atas terjadinya suatu risiko.

Operasional suatu pabrik kimia mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi. Hal ini bukan karena pabrik tersebut sering terbakar, tetapi lebih

berdasarkan anggapan bahwa apabila loss terjadi dampaknya akan besar sekali Severity

Sebaiknya sebuah Department Store yang besar cenderung menafsirkan pecahnya kaca atau risiko pencurian barang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Hal ini bukan karena anggapan bahwa apabila terjadi loss akan mengakibatkan dampak keuangan yang besar, tetapi lebih berdasarkan anggapan seringnya terjadi kerugian semacam. In amount kecil-kecil, tetapi frekwensi pecahnya kaca / pencurian sangat sering terjadi frekwensi.

Dalam asuransi hubungan kedua faktor tersebut biasanya :

"High frekwensi of Low Severity"

atau

"Low frekwensi of High Severity"

Misalnya :

Untuk risiko perumahan --> banyak kerugian kecil yang terjadi, tetapi sedikit kasus di mana rumah terbakar completely (figure 1 a). Figure 1b. memperlihatkan sebaliknya Low frequency high severity (contohnya : Aviation risk).

VII.3. PENGAWASAN RISIKO

Pada tahap ini manajer risiko menjalankan dua tugas :

Pertama, merancang cara terbaik dan ekonomis untuk menekan risiko sampai ketitik minimum yang dapat dicapai

Kedua, berusaha secara terus menerus mempertahankan tingkat risiko minimum yang telah dicapai.

Pengawasan risiko dapat dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu :

a). Pendekatan secara phisik

b). Pendekatan secara financial.

VII.3.a. Pendekatan secara fisik dapat dilakukan melalui :

- Penghapusan risiko
- Pengurangan risiko
- Pencegahan risiko
- **Penghapusan Risiko :**
 - Mengabaikan risiko
 - Menghapuskan risiko
 - Mengasumsikan risiko (mengalihkan tanggung jawab)
- **Pengurangan Risiko**
 - Menjauhi kegiatan yang mengandung risiko yang relatif besar.
 - Mensubkontrakkan kegiatan yang mengandung risiko yang relatif besar kepada pihak lain.
 - Memasang tanda-tanda peringatan atau larangan. Menerapkan metode kerja yang baik, penjagaan dan keamanan.
 - Membangun prasarana yang lebih baik misalnya : Gudang tahan api, tahan gempa dll.
- **Pencegahan Risiko-Risiko**
 - Menyediakan alat-alat yang dapat menanggulangi risiko.
 - Mengatur. ruan~ atau mengatur lay-out yang lebih baik.
 - Memisahkan kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko besar dan risiko kecil.
 - Memasang saluran air, saluran asap atau saluran panas.

VII.3.b. Pendekatan secara financial/Pembiayaan risiko :

Pada tahap ini, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu manajer risiko dapat melakukan : retensi risiko sebagian atau seluruhnya, dengan menyisihkan dan mencadangkan dana untuk pembiayaannya; atau melakukan transfer risiko baik melalui Asuransi atau Non Asuransi.

▪ Retensi Risiko :

- Risiko-risiko dengan tingkat risiko rendah dan apabila terjadi tidak membawa pengaruh keuangan pada perusahaan.
- Risiko-risiko yang dapat diawasi secara penuh oleh manajemen.s

▪ Transfer Risiko :

- Risiko murni / partikular --> perusahaan Asuransi
- Risiko spekulatif / fundamental --> lembaga Non Asuransi

FUNGSI ASURANSI

Fungsi asuransi terbagi atas 3, yaitu:

- 1) Fungsi Primer/Utama (*Primary Function*)
- 2) Fungsi Subsidi/ Tambahan (*Subsidiary Function*)
- 3) Fungsi Terkait (Associate Function) -

Fungsi Primer

Fungsi Primer dari asuransi adalah penyediaan **Risk Transfer Mechanism** (mekanisme pengalihan resiko) melalui alat atau cara **common pool** yang mana setiap pemegang polis membayar premi yang adil dan seimbang (**Equitable Premiums**), sesuai dengan tingkat resiko kerugian atas pertanggungan yang dibawanya ke dalam pool tersebut.

A. Risk Transfer Mechanism (Mekanisme Pengalihan Resiko)

- Perorangan atau badan usaha dapat mengalihkan/memindahkan sebagian dari ketidakpastian terjadinya suatu resiko kepada pihak lain.
- Membayar sejumlah premi yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang kemungkinan dihadapi.
- Ketidakpastian terhadap: "*Terjadi atau tidak terjadi kerugian*" dan "*Seberapa besar kerugian apabila terjadi*"
- Contoh:
 - Dalam setahun tercatat rata-rata ada 100 buah rumah yang terbakar.
 - Seorang pemilik rumah akan menyadari bahwa dia menghadapi ketidakpastian apakah ditahun yang akan datang rumahnya termasuk salah satu dari yang 100.
 - Jika dia termasuk yang menderita kebakaran, akan seberapa besar kerugian yang dialaminya.
 - Walaupun berdasarkan statistik rumah-rumah yang mereka miliki tergolong kecil probabilitas terjadinya kebakaran, para pemilik rumah cenderung memilih untuk membayar premi dibandingkan menghadapi ketidakpastian yang kerugiannya jauh lebih besar.
 - Dalam hal badan usaha atau perusahaan nilai kerugian yang dihadapi biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik rumah. Disamping itu resiko

yang dapat terjadi dari sifat operasi usahanya jauh lebih tinggi. Sehingga mereka kebanyakan memilih untuk membayar premi sebagai baya yang sudah pasti untuk pengalihan resiko daripada mer.ghadapi ketidakpastian menanggung resiko kerugian.

B. The Common Pool

- Asuransi kapal laut pada zaman dahulu
 - Para pedagang setuju memberikan kontribusi kepada mereka yang menderita kerugian.
 - Kontribusi diberikan setelah kerugian terjadi (berbeda dengan premi).
 - Praktek ini tidak sepenuhnya mengalihkan ketidakpastian terhadap biaya kerugian, tetapi semata-mata hanya memperkecil kerugian.
 - Pedagang yang melakukan usaha melalui jalur pelayaran memang terhindar dari kerugian total, namun kerugian yang akan dihadapinya sendiri tidak dapat diketahui lebih dahulu sebelum kejadian kerugian.
- Dalam praktek asuransi modern
 - Kontribusi ditetapkan pada saat awal kontrak dalam bentuk premi.
 - Saham dalam kerugian pada tahun yang bersangkutan sudah diketahui terlebih dahulu.
 - Dari tahun ke tahun akan sangat bervariasi, tergantung kepada prediksi kaim di tahun mendatang.
 - Premi dari tertanggung tersebut oleh penanggung dikumpulkan ke dalam bentuk dana (fund) atau pool untuk resiko yang sama.
 - Klaim yang dibayar ditarik dari dana (fund) yang terkumpul tadi.
 - Klaim yang datang dari kemgian kendaraan bermotor pembayarannya ditarik dari dana (fund) yang terkumpul dari premi kendaraan bermotor juga. Demikian juga dengan yang lain.
 - Karena jumlah tertanggung yang banyak pada setiap dana (fund) atau pool tersebut, maka penanggung akan dapat memperkirakan pada level akurasi yang baik mengenai besarnya klaim di tahun mendatang.
 - Akan ada variasi atas biaya klaim dari tahun ke tahun.

- Dalam premi ada elemen cadangan (reserve) dengan margin yang kecil, dimaksudkan untuk dipergunakan pada tahun-tahun yang buruk (bad years).
- Dengan demikian tertanggung tidak dibebani kontribusi kerugian lagi pada saat terjadi klaim (tentunya menyesuaikan dengan batasan-batasan dan luas jaminan Yang dibeli oleh terfanggung).

C. Equitable Premiums

- Kontribusi premi yang dibayar ke dalam fund harus secara adil pembebanannya kepada terfanggung.
- Tingkat resiko dari setiap objek: perfanggung yang masuk dclam pool (fund) berbeda-beda:

Rumah dari kayu	><	Rumah dari beton
Pengemudi usis 18 th	><	Pengemudi usia 35 th
Pekerja pabrik	><	pekerja kantor
Mobil pribadi	><	Mobil taksi/komersial
- Tingkat resiko meliputi :
 - Hazard
 - Nilai (Value)
- Premi terdiri dari unsur:
 - Klaim (Claim Costs)
 - Biaya Administrasi
 - Cadangan (Contingency Loading)
 - Profit Margin
- Premi harus kompetitif agar tidak kehilangan business.

Fungsi Tambahan

A. Stimulus to Business Enterprise (Mendorong pertumbuhan dunia usaha)

Merubah fungsi dana (fund) yang tidak produktif dan menyalurkannya ke dalam bentuk investasi pengembangan usaha bisnis yang produktif.

- Tanpa ada asuransi, perusahaan/ pabrik ukuran menengah keatas mungkin perlu membentuk cadangan (reserve) untuk keperluan emergencies (darurat) yang menempatkan mas[^]. depan usaha pada kemungkinan untuk berjalan terus dalam bahaya.
- Cadangan dimaksud nilainya tentu besar dan apabila diinvestasikan keluar (secara eksternal) dengan kondisi yang bisa cepat liquid, rate of returnnya akan relatif kecil.
- Dengan asuransi, biaya (fixed cost) untuk premi relatif kecil.
- Cadangan tadi dapat di release dan disalurkan untuk investasi internal melalui pengembangan usaha, misalnya untuk mesinmesin, bangunan atau stock material untuk peningkatan produksi.

Security :

- Di perusahaan kecil asuransi merupakan alternatif utama dalam menjaga kelangsungan usaha dari kemungkinan terjadinya kejadian kerugian. Karena dapat dimengerti keterbatasan dana yang dimiliki.
- Di perusahaan yang lebih besar akan memberikan confidence bagi para eksekutif dalam menghadapi kemungkinan kerugian.
- Mereka akan dapat lebih berkonsentrasi pada fungsi yang sebenarnya untuk menjalankan usaha secara proper
- Mereka dapat berkonsentrasi pada sektor produksi dan resiko-resiko dagang tanpa dibebani kekhawatiran akan tidak tercapainya sasaran usaha oleh sebab kebakaran atau resiko-resiko yang diasuransikan.
- Pada situasi ekonomi yang sehat dan kuat tersedia padanya satu pasar asuransi yang terorganisir dengan baik
- Mehr dan Cammack: Britain as a great trading nation sound fire insurance facilities at the same period.

Para penulis berpendapat:

Asuransi membantu mengantar suatu pendekatan yang lebih baik kepada suatu alokasi optimum atas faktor-faktor produksi yang dapat membantu level harga pada tingkat optimum.

Seringkali pihak-pihak yang berniat menempatkan investasi pada proyek-proyek yang baru hanya akan dilakukan apabila di dalam kontrak pembangunannya dicantumkan cover asuransi yang memadai.

Perdagangan internasional juga dirangsang/didorong oleh asuransi, sebagaimana polis marine cargo adalah salah satu dokumen yang esensial bagi exportir/penjual dalam meminta *bill of exchange*, dengan demikian akan dapat mencairkan LC segera, daripada uangnya (funds) tersimpan (terikat di bank) sehubungan dengan cargonya masih di laut lepas.

B. Loss Prevention (Mencegah kerugian)

- Surveyors

- Rekomendasi

Fire	:	- Protective Detector
		- Fire Extinguishers
		- Smoke Detector

Theft	:	- Protective Devices Installed
-------	---	--------------------------------

Liability	:	- Advise to Prevent Claim from The Public
-----------	---	---

- **Research and liaison**

(Riset dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait)

- FIRTO
- FOC
- ABI

C. Loss Control (Mengendalikan kerugian)

Fire tidak dapat 100% dihilangkan kemungkinannya.

FOC menetapkan peraturan :

- Konstruksi bangunan
- Design pintu kebakaran (*fire door*)
- Sprinkler
- Alarm systems

Theft surveyor, resiko kecurian juga tidak dapat dihilangkan 100%

- buat sulit
- buat menjadi noisy
- buat butuh waktu perkecil kemungkinan kecurian (nilai)

Salvage Corps

- Attending the fire loss
- Minimise
- Reduce losses from flowing fire, cost of smoke, water damage.

Disbanded oleh insurers

Loss Adjusters

Investigasi :

- Penyebab
- Value dari kerugian

Internal officer :

- High cost
- Subjective

Set up independent loss adjuster :

- Objective
- Expert
- cepat dan akurat

D. Social Benefits (Manfaat sosial kepada masyarakat) --> jobs

E. Savings (Tabungan --> (Life Assurance)

Fungsi Terkait

- A. Investasi dana
- B. Invisible Earnings

INSURABLE RISKS

Karakteristik Risiko yang dapat diasuransikan (Insurable Risks) :

1. Financial Value

Asuransi memberikan proteksi financial. Hal ini berarti bahwa risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang mengakibatkan kerugian yang dapat dimiliki secara financial (Kerugian keuangan).

2. Homogenous

Bila diketahui jumlah risiko yang sejenis cukup banyak, Penanggung akan dapat memperkirakan kerugian yang akan terjadi dengan lebih akurat. Bila jumlah terbatas, kontribusi (= premi) dari Tertanggung akan sangat tinggi. Sebaliknya, bila jumlah cukup banyak, kontribusi akan menjadi kecil karena hanya sedikit yang menderita kerugian.

3. Pure Risks

Hanya *pure risks* yang dapat diasuransikan, sedangkan spekulatif risks tidak dapat diasuransikan karena masih ada kemungkinan yang mendatangkan keuntungan.

4. Particular dan Fundamental Risks

Particular risks umumnya dapat diasuransikan. Risiko ~fundamental secara tradisional tidak insurable karena akibatnya yang luas, bukan berarti tidak dapat diasuransikan.

Fundamental risks yang timbul dari gejala alam (gempa bumi, dll), untuk dapat atau tidaknya diasuransikan tergantung dari keadaan (mis. Lokasi objek, dll).

5. Fortuitos

Terjadirnya event harus benar-benar secara kebetulan, bukan yang secara pasti akan terjadi.

Pada unsur ketidakpastian yang menimbulkan kerugian (Uncertainty of loss). Frekwensi dan Saverity harus di luar kontrol tertanggung.

Dalam asuransi jiwa, kematian adalah pasti tetapi kapan terjadinya kematian tidak pasti.

6. Insurable Interest (Kepentingan)

Risiko yang diasuransikan harus dapat mengakibatkan kerugian secara financial, oleh karena itu tidak ada alasan bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu dimana tidak mempunyai kepentingan atas obyek yang di pertanggungjawabkan, di mana ia tidak mengalami kerugian financial bila risiko menjadi kenyataan.

7. *Public Policy*

Prinsip hukum yang berlaku dalam setiap perjanjian harus tidak bertentangan dengan kepentingan ketertiban umum (*Public policy*). ..

8. *Reasonable Premium*

Premi asuransi harus wajar dalam kaitannya dengan kerugian financial mungkin terjadi.

ASURANSI JiWA

JENIS-JENIS ASURANSI JiWA

Asuransi Jiwa dibagi menjadi beberapa jenis antara lain yaitu :

1. ORDINARY LIFE dibagi menjadi :

1.1 *Term Assurance (Asuransi jangka warsa)*

- Bentuk tertua dan paling sederhana.
- Mernberikan pembayaran uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan.
- Bila Tertanggung masih hidup pada akhir polis, tidak ada pembayaran.
- Pertanggungan ini sangat murah, cocok misalnya untuk pasangan suami isteri yang masih muda dengan *income* menengah ke bawah.
- Dapat juga dipe:untukka.n untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya, perjalanan dinas.

1.2 *Decreasing Term Assurance*

- Modifikasi dari Term Assurance.
- Dirancang untuk menjamin pelunasan pinjaman bulanan.
- Nilai pertanggungan menurun dari tahun ke tahun dan berakhir pada akhir masa kredit.
- Kadang-kadang dikaitkan dengan Endowment senilai 20-25 % dari total initial cover.

1.3 *Convertible Term Assurance*

- *Sama* dengan Term Assurance tapi terdapat suatu klausula yang membolehkan Tertanggung untuk merubah polis menjadi Endowment atau Whole life dengan rate normal tanpa medical evidance.
- Kemungkinan orang muda membeli asuransi dengan harga rendah dan merubahnya dengan jenis lain yang lebih mahal bila penghasilannya meningkat.

1.4 *Family Income Benefit*

- Pada dasarnya adalah jenis Decreasing Term Assurance dengan santunan dibayar pada saat kematian secara cicilan bulanan / kwartalan.

- Kadang-kadang digabung dengan Endowment.
- Santunan dibayar hanya bila Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu polis.
- Bila digabung dengan Endowment, benefit dari unsur Endowment dibayarkan pada saat kematian atau pada akhir masa pertanggungan.

1.5 Whole Life Assurance (Asuransi Seumur Hidup)

- Uang pertanggungan dibayar pada saat orang yang dipertanggungkan meninggal dunia kapan saja.
- Premi dibayarkan selama hidupnya Tertanggung atau yang lebih lazim sampai mencapai usia pensiun Tertanggung.

1.6 Endowment (Dwiguna)

- Uang pertanggungan dibayarkan bila Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan, bila yang dipertanggungkan masih hidup sampai akhir periode polis (maturity date), uang pertanggungan tetap dibayarkan.
- Endowment adalah jenis asuransi jiwa yang tercahal, sebab penanggung tetap membayar uang pertanggungan.
- Whole Live sedikit lebih murah sebab rata-rata polis tidak akan membayar klaim kematian sampai seseorang mencapai usia tujuh puluhan.
- Penanggung dapat menginvestasikan premi untuk jangka waktu yang lebih lama dan mengenakan premi yang lebih rendah.
- Semakin pendek jangka waktu polis Endowment, semakin mahal karena penanggung mempunyai waktu yang lebih pendek untuk menikmati premi.
- Polis Endowment sangat populer untuk pembelian rumah. Polis dibeli sesuai dengan jumlah loan/mortgage, yang diatur sedemikian rupa sehingga uang pertanggungan dibayarkan kepada lender.
- Peminjam membayar bunga dan premi. Pada akhir periode pinjaman, polis Endowment berakhir dan mengembalikan jumlah loan kepada lender.

- Bila Tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman, ia telah membayar bunga dan ada uang asuransi dari Endowment untuk membayar pinjaman pokok.
- Sekarang ini terdapat modifikasi yang menggunakan Convertible term atau Decreasing term yang digabung dengan Endowment, dan ini lebih murah.

1.7 Assurance for Children

Asuransi untuk anak-anak dapat diatur sebagai berikut :

1.7.1 Child's Deferred Assurance

- Tertanggung adalah orang tua.
- Bila orang tua meninggal sebelum usia anak 18 atau 21, polis terus berlaku tanpa pembayaran premi sampai resting age.
- Ada opsi untuk bagi si anak pada usia 18 atau 21 tahun untuk meneruskan atas namanya dengan jenis Endowment atau Whole Life.
- Polis dapat diteruskan tanpa pemeriksaan medis.
- Dapat juga menerima lamp sum bila tidak dilanjutkan.
- Bila si anak meninggal dunia sebelum usia yang ditentukan, premi dapat dikembalikan kepada orang tua, bila polis tidak dilanjutkan.

1.7.2 Biaya Sekolah

Biaya sekolah dapat dipersiapkan dengan membeli polis Endowment atas jiwa orang tua, yang santunaluiya dibayarkan secara cicilan selama jangka waktu sekolah.

1.8 More Than One Life

- Polis dapat diadakan lebih dari satu jiwa.
- Uang pertanggungan dibayarkan pada saat meninggalnya orang pertama atau meninggalnya orang terakhir.
- Bentuk lain adalah Contingent Assurance, yang memberikan pembayaran uang pertanggungan pada saat meninggalnya seorang jiwa yang terjadi selama hidupnya jiwa yang lain (Counter Life).

1.9 Group Life Assurance

- Majikan kadang-kadang ;nembeli asuransi jiwa untuk para kzryawannya.
- Uang pertanggungan dibayarkan bila seorang karyawan rninggal. dunia bila meninggal selama masa bekerja dengan majikan.
- Semua karyawan yang sudah bekerja pada permulaan polis atau anniversaty date yang akan datang ikut sebagai peserta.
- Satu polis diterbitkan untuk perusahaan dan masing-masing karyawan diberikan sertifikat anggota.
- Bila seorang karyawan meninggalkan perusahaan, ia dapat memilih untuk melanjutkan dan merubah sertifikat menjadi polis individu dengan tambahan premi.

1.10 *Insured Pension Scheme*

Memberikan santunan bagi anggota tapi tujuan utarna adalah untuk tanda bentuk pensiun pada saat pensiun.

Dibagi menjadi dua macam yaitu :

1.10.1 *Pension for Sel f- employed*

Pensiun bapi wiraswata tersedia deferred annuity khusus yang dapat diberikan kepada individu.

1.10.2 *Investment linked life assuramce policies and pensions..*

- Sebagian besar preminya (90 - 95 %) diinvestasikan pada unit trust (assosiasi investor yang mengumpulkan dana untuk diinvestasikan oleh ahli khusus investasi).
- Sisa premi dipergunakan Untuk term assurance.

2. ANNUITY (Annuitas)

- Annuitas adalah satu metode dengan mana seseorang dapat menerima, suatu jumlah tahunan, sebagai imbalan atas pembayaran kepada perusahaan asuransi suatu jumlah uang.
- Bukan asuransi jiwa tapi ditangani oleh perusahaan asuransi jiwa dan di dasarkan pada prinsip-prinsip aktuarial.
- Bila seseorang mempunyai sejumlah uang yang cukup banyak dan ingin untuk menyediakan income baginya bila pensiun, ia dapat membeli annuitas.

- Annuity dapat dimulai segera (immediate annuity), atau dapat mulai pada tanggal tertentu dikemudian hari (deferred annuity).
- Bisa dalam berbagai bentuk : annuity certain, Guaranteed annuity, Reversionary annuity, Joint and last survivor annuity.
- Joint and last survivor annuity adalah Pembayaran annuitas berlangsung term kepada pasangan yang masih hidup setelah meninggalnya pasangannya, pembayaran bisa berkurang setelah kematian pertama. Misalnya : menjadi 1/3.

3. HAL-HAL KHUSUS DALAM ASURANSI JIWA

3.1 Premium payment

- Tingkat premi yang dibayar adalah sama dari permulaan sampai dengan berakhirnya polis, yang jumlahnya ditetapkan menurut usia pada waktu masuk asuransi.
- Premi dapat dibayar setiap bulan, triwulan, setengah tahunan atau setiap tahun.

3.2 Participation in Profit

- Perusahaan Asuransi Jiwa melakukan evaluasi atas asset dan liabilitynya secara reguler.
Dengan evaluasi dapat ditetapkan surplus, bila ada, setelah dihitung seluruh liability dan contingency yang akan datang.
- Bila surplus, dibagikan kepada pemegang polis dengan polis with profit atau Participating Policy.
- Tidak pasti ada bonus.
- Untuk polis jenis ini ada tambahan premi.
- Bonus ditambahkan pada nilai uang pertanggungan yang dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.
- Bonus dapat berupa single reversionary atau compound reversionary.

3.3 Surrender Value

- Bila seorang tertanggung tidak ingin melanjutkan polisnya, ia dapat meminta surrender value.

- Ia berhenti membayar premi.
- Ia menerima bukan proporsi dari uang pertanggungan tapi proporsi dari premi.
- Tidak semua polis memberikan surrender value.
- Besarnya surrender value kurang dari seluruh premi yang telah dibayar, bahkan untuk beberapa tahun permulaan, tidak ada surrender value, karena premi tahun-tahun permulaan telah dipakai untuk biaya polis dan premi risiko yang telah berjalan.

3.4 *Paid-up policy*

- Alternatif lain dari surrender value adalah paid-up policy.
- Pembayaran premi dihentikan tapi polis berjalan terus.
- Uang pertanggungan berkurang dari semula.
- Bonus dapat atau tidak dapat diteruskan.

4. INDUSTRIAL LIFE

- Jenis asuransi jiwa, untuk rakyat golongan rendah dengan jumlah uang pertanggungan kecil.
- Umumnya dalam bentuk Endowment atau Whole Life dengan uang pertanggungan yang rendah.
- Polis ditagih ke pemegang polis harian atau mingguan.
- Khusus untuk Industrial Life, seseorang mempunyai Insurable Interest atas jiwa orang tua, kakek/nenek.

5. ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE

5.1 *Personal Accident*

- Tujuan dasar adalah menyediakan kompensasi bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cedera.
- Polis biasanya diperluas dengan benefit mingguan sampai 104 minggu, dalam hal temporary total disable akibat accident, atau weekly benefit yang menurun dalam hal temporary partial disabled dalam menjalankan tugas normalnya.
- Dalam hal-permanent total disablement, annuity akan dibayar. Disamping polis perorangan dapat juga bentuk group.

5.2 *Sickness Insurance*

- Asuransi Personal Accident dapat diperluas untuk memberikan weekly benefit sampai 104 minggu, bila tertanggung tidak dapat bekerja sama sekali untuk sementara (temporary total disable) untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukannya dikarenakan sakit.
- Polis Personal Accident and Sickness dapat diperpanjang setiap tahun dan bila klaim tetap terjadi, jaminan dapat dibatasi pada waktu renewal.

5.3 *Permanent Health Insurance*

- Polis ini dirancang untuk mengatasi *pembatasan* santunan 104 minggu dalam polis personal accident dan sickness.
- Memberikan benefit bagi mereka yang disabled untuk jangka waktu yang lebih panjang, atau bagi mereka yang harus beralih kepada pekerjaan dengan penghasilan lebih rendah karena sakit atau kecelakaan.
- Lazim dikecualikan disablement pada bulan pertama, enam bulan pertama, atau tahun pertama dengan premi yang lebih rendah (deferred period).
- Polis berakhir pada usia tertentu misalnya usia 65 tahun.
- Maksimum benefit biasanya 66% atau 75% dari penghasilan dikurangi disability benefit lain yang diterima dari perusahaan.

Pasar Asuransi

A. Struktur Umum

B. Pembeli

C. Perantara/pialang :

- Broker Asuransi
- Lloyd's broker
- Agen, konsultan asuransi

D. Penjual Asuransi

- Lloyd : membership, insc. Coys., proprietary coys, mutual coys, captive coys, R/I coys, self-insurance, the state.

E. Pasar & Organisasi Asuransi Indonesia

F. Organisasi Asuransi (asosiasi) Inggris

PASAR ASURANSI

Struktur Umum

Bagi orang awam tentu tidak mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan pasar asuransi, karena pasar ini tidak tampak secara nyata seperti halnya pusat perdagangan (pasar modal, pasar komoditi, dll). Tidak ada tempat khusus dimana penjual, perantara dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi asuransi kecuali di Lloyd's London (akan dibahas lebih lanjut kemudian).

Asuransi sebagai industri jasa:

Seperti pasar lainnya, pasar asuransi juga terdiri dari penjual yaitu perusahaan asuransi atau anggota underwriting Lloyd's, pembeli yaitu masyarakat umum, industri dan dunia usaha, serta perantara yaitu broker dan agen.

Pembeli

Sebagian besar dari anggota masyarakat bila mendengar tentang asuransi hanya teringat pada asuransi jiwa, asuransi beasiswa atau asuransi kendaraan bermotor yang pada umumnya banyak dibeli secara individual. Hal ini tentu wajar karena keterbatasan pengetahuan mereka dalam fungsi dan keterlibatan jasa asuransi dalam menunjang kelangsungan berbagai usaha dan proyek-proyek besar. Pada kenyataannya, premi asuransi secara nasional (bidang asuransi kerugian) sebagian besar adalah dari sektor industri dan usaha, bukan dari asuransi individu. Anggota masyarakat atau mereka yang baru terjun ke dunia asuransi akan terkejut bahwa sebuah pabrik tekstil besar dengan harga pertanggungan 200 juta dolar AS atau lebih, mungkin membayar premi 1,000,000 dolar AS atau lebih dari 2 milyar rupiah setiap tahunnya kepada perusahaan asuransi. Kalau mereka menelaah ini lebih luas *baru* mereka akan mendapat gambaran pasar asuransi secara lebih baik dan tahu siapa pembeli jasa asuransi itu sebenarnya.

Perantara atau pialang

Transaksi asuransi dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan ini banyak dilakukan oleh pembeli skala kecil. Mereka cukup mudah dapat

menentukan asuransi apa yang mereka perlukan dan menghubungi beberapa perusahaan asuransi untuk membandingkan harga dan mutu.

Lain halnya dengan pembeli dengan latar belakang asuransinya mungkin tidak sederhana karena antara lain mereka mungkin bergerak dalam berbagai bidang usaha yang berbeda-beda dan berada di berbagai tempat. Mereka memerlukan pengetahuan yang cukup untuk dapat menganalisa risiko yang mereka hadapi dan mendapatkan penutupan asuransi yang adekuat dengan harga yang pantas dari pasar asuransi. Karena sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk itu maka mereka dapat mempergunakan jasa perantara atau pialang asuransi.

Perantara jasa asuransi adalah:

Broker / pialang asuransi :

Adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan, usaha penuh sebagai perantara penempatan asuransi dengan perusahaan asuransi, dan terdiri dari :

- Lloyd's brokers: perantara satu-satunya yang punya izin untuk menempatkan asuransi di Lloyd's dan juga. dapat menempatkan asuransi di pasar bebas.
- Brokers lainnya: terdapat di berbagai negara.

Kedua bentuk broker ini bekerja secara profesional dan mewakili tertanggung dalam transaksi asuransi maupun memberikan berbagai masukan atau advis kepada klien mereka.

Lloyd's brokers :

Fungsinya sama dengan broker biasa, hanya saja semua asuransi yang ditempatkan dengan Lloyd's harus melalui jasa keperantaraan mereka - tidak boleh langsung ataupun melalui broker lainnya.

Agen:

Secara hukum, agen adalah seseorang atau badan hukum yang diberi kuasa oleh pihak lain (disebut sebagai 'prinsipal') untuk mewakili pihak prinsipal untuk

mengadakan hubungan kontrak dengan pihak lain. Dalam asuransi, biasanya agen tidak bekerja secara penuh - seseorang atau sebuah usaha jasa lainnya dapat melakukan kerja sampingan sebagai agen asuransi. Umpamanya: akuntan, agen estat, pemilik bengkel/showroom Mobil, dll.

Konsultan asuransi

Bentuk perantara lain dari pialang yang mungkin sama fungsinya dengan broker asuransi. Hanya memberikan saran dan advis kepada pihak tertanggung dan transaksi selanjutnya dilakukan langsung antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Di Indonesia, banyak badan hukum agen asuransi yang menamakan dirinya sebagai konsultan asuransi. Dengan cara ini mereka berfungsi hampir sama dengan broker tetapi tidak ingin mendapat izin usaha penuh sebagai broker untuk menghindarkan persyaratan permodalan, dll.

Penjual jasa asuransi

Di Inggris terdapat 9 bentuk, usaha pemasok jasa asuransi disamping negara, yaitu:

1. Lloyd's

Pada awalnya, Lloyd's dimulai oleh Edward Lloyd dengan 'warung kopinya'. Karena kegiatan usahanya meningkat maka dibentuk sebuah Committee dan pada tahun 1871 didirikan Corporation of Lloyd's dengan Lloyd's Act. Korporasi ini tidak melakukan transaksi bisnis tetapi hanya menyediakan tempat, jasa layanan dan bantuan saja..

Transaksi bisnis adalah tanggung-jawab underwriter anggotanya. Council of Lloyd's menetapkan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin menjadi anggotanya.

Kekuatan hukum keberadaan Lloyd's terakhir dikukuhkan dengan Lloyd's Act 1982. Undang-undang ini menetapkan Council of Lloyd's sebagai penanggung jawab kegiatan Lloyd's termasuk membuat peraturan dan disiplin. Council beranggotakan 28 anggota, 16 di antaranya bekerja secara

aktif dalam usaha asuransi di Lloyd's. 8 orang lagi dipilih dari anggota underwriter yang tidak secara aktif dalam transaksi asuransi, sedangkan 4 orang lagi dipilih oleh Council dan disahkan oleh gubernur Bank of England. Committee of Lloyd's terdiri dari 16 anggota Council dan mengurus aktifitas rutin harian Lloyd's.

Dewasa ini anggota Lloyd's mencapai lebih dari 23.000 dan dikelompokkan kedalam kira-kira 400 sindikat. Satu sindikat mungkin hanya terdiri dari beberapa underwriter, namun ada sindikat yang terdiri dari lebih seribu underwriter.

Ruang underwriting di Lloyd's merupakan sebuah hall luas terbuka kl. 120 x 340 kaki dengan gallery. Transaksi asuransi marine, motor dan aviation dilakukan di lantai dasar dan transaksi asuransi non-marine dilakukan di gallery. Masing-masing underwriter dan staff mereka menempati sebuah 'box' yang bernomor dan Lloyd's broker melakukan negosiasi bisnis di tempat ini. Tempat ini (the Room at Lloyd's) adalah satu-satunya tempat di Inggris yang merupakan pasar asuransi dalam pengertian sesungguhnya.

Transaksi business :

Hanya Lloyd's brokers yang diizinkan melakukan transaksi di Lloyd's. Broker Lloyd's harus menyiapkan 'slip' atas setiap risiko yang akan ditempatkan di Lloyd's dan slip berisikan informasi:

- nama tertanggung
- jangka waktu pertanggungan
- tanggal mulai berlakunya pertanggungan
- risiko atau luasnya pertanggungan yang diinginkan
- obyek pertanggungan
- harga pertanggungan atau limit of liability
- persyaratan lain yang ingin dimasukkan
- premi yang diinginkan.

Underwriting:

Slip tersebut disampaikan kepada underwriter yang punya spesialisasi dalam jenis asuransi bersangkutan dan broker minta underwriter itu untuk menjadi leader dengan saham yang diinginkannya. Underwriter mempelajari risiko yang ditawarkan dan ia dapat mengajukan berbagai perubahan terhadap slip tersebut, umpamanya suku premi atau persyaratan lainnya. Bila dicapai kesepakatan maka underwriter akan membubuhkan cap dan menandatangani slip tersebut serta mencantumkan saham yang diambilnya, umpamanya 2.5% atau 5%. Selanjutnya si broker harus mendatangi underwriter-2 lainnya untuk ikut serta sampai risiko tersebut dapat ditempatkan semuanya (100%).

Apabila broker berhasil mendapatkan dukungan dari underwriter yang dikenal sebagai 'lead' yang dipercayai di Lloyd's maka akan mudah baginya untuk mendapatkan dukungan dari underwriter lainnya dengan kondisi yang sama.

Policy Signing Office:

Setelah risiko selesai ditempatkan, broker akan kembali ke kantornya dan menyiapkan polis sesuai dengan kondisi slip bersangkutan dan menyerahkan polis tersebut ke Lloyd's Policy Signing Office di mana polis diperiksa dan bila sesuai dengan slip akan ditandatangani atas nama underwriter-underwriter atau sindikat-sindikat bersangkutan. Rekening koran dibuat dan disampaikan setiap bulan kepada underwriter dan broker.

Klaim:

Broker Lloyd's juga memberikan pelayanan penyelesaian klaim kepada klien mereka. Klaim asuransi marine akan dirundingkan dengan petugas kantor pusat yang disebut 'Lloyd's Underwriters' Claims Office. Sedangkan klaim non-marine dibicarakan langsung dengan petugas klaim masing-masing sindikat di 'box' mereka.

Fungsi lainnya dari Lloyd's:

1. Menerbitkan koran harian berisikan informasi buat pemilik kapal dan pihak lain yang berkepentingan dengan usaha maritim.
2. Menerbitkan Lloyd's Shipping Index (mingguan).
3. Menerbitkan Lloyd's Loading list (mingguan).
4. Menerbitkan Lloyd's Law Reports (kasus-kasus perkapalan, asuransi, penerbangan dan perdagangan yang diajukan ke pengadilan di Inggris, Skotlandia dan AS).

Catatan: Lloyd's Register of Shipping tidak diterbitkan oleh Lloyd's walaupun anggota Committee of Lloyd's ikut serta dalam Committee of Lloyd's Register of Shipping.

Agen Lloyd's:

Agen-agen Lloyd's terdapat diberbagai pelabuhan terkemuka di dunia dan merupakan sumber informasi untuk publikasi Lloyd's. Mereka melakukan survei sehubungan dengan klaim dan juga dapat berfungsi sebagai agen penyelesaian klaim - mereka dapat menyelesaikan klaim di luar Inggris. Dewasa ini terdapat lebih dari 1300 agen dan sub-agen Lloyd's diseruruh dunia.

2. Perusahaan asuransi:

Di Inggris, sebagian besar perusahaan asuransi adalah badan hukum perseroan terbatas - Ltd. atau PT} yang dimiliki oleh pemegang saham. Perusahaan bisa berbentuk 'proprietary' mempunyai issued share capitals yang dibagi diantara

pemegang saham. Pemegang saham berhak atas keuntungan setelah dikeluarkan biaya dan cadangan tehnik. Kewajiban pemegang saham terbatas pada nilai nominal sahamnya, tetapi perusahaan bertanggung jawab terhadap utangnya dan bila tingkat solvabilitasnya tidak terpenuhi maka perusahaan harus dilikuidir. Adapun bentuk lain adalah perusahaan bersama (mutual) di mana perusahaan dimiliki oleh pemegang polis dan mereka berhak atas keuntungan perusahaan. Pemegang saham PT menerima keuntungan dalam bentuk deviden sedangkan dalam perusahaan mutual mereka menerima keuntungan dalam bentuk pengurangan beban premi. Bentuk mutual biasanya bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan cara lain :

1. Perusahaan spesialis - hanya bergerak dalam satu jenis usaha asuransi saja, misalnya: engineering, health, dll.
2. Perusahaan composite - bergerak diberbagai bidang life dan non-life.
3. Perusahaan Tarif - anggota dari badan tarif dan hanya melakukan transaksi berdasarkan ketentuan tarif tersebut.
4. Perusahaan non-tarif - perusahaan yang menetapkan suku premi serta kondisi pertanggungannya sendiri (tidak terikat pada tarif).

3. Perusahaan asuransi jiwa industri :

Pada umumnya berbentuk proprietary dan kegiatannya dikontrol oleh Industrial Assurance and Friendly Society Acts..

4. Collecting friendly societies:

Perkumpulan ini berbentuk mutual dan dibentuk sesuai dengan Friendly Societies Acts. Mereka melakukan transaksi asuransi jiwa industrial dan kadang-kadang juga asuransi diri dan asuransi kesehatan.

5. Perusahaan asuransi captive :

Adalah transaksi risk transfer yang semakin banyak dilakukan oleh suatu kelompok usaha besar atau perusahaan multi-nasional. Perusahaan induknya

mendirikan anak perusahaan untuk meng-underwrite risiko-risiko tertentu yang dapat diasuransikan. Keuntungan utamanya adalah pemanfaatan tehnik pengendalian risiko yang diterapkan oleh grup tersebut sehingga premi dapat dibebankan sesuai dengan pengalaman.. Premi yang dibayar akan lebih rendah karena tidak termasuk overhead yang diperhitungkan perusahaan asuransi non-captive. Perusahaan captive juga dapat menikmati biaya reasuransi yang lebih rendah karena biaya prokurasinya lebih rendah dari perusahaan non-captive. Dewasa ini banyak juga perusahaan captive melakukan transaksi di pasar bebas.

6. Perusahaan reasuransi :

Penjelasan tentang perusahaan reasuransi dibahas selengkapnya dalam topik bahasan reasuransi.

7. Asosiasi indemnitas mutual :

Berbeda dengan perusahaan mutual, asosiasi ini pada mulanya hanya menerima risiko dari anggotanya yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Dalam perkembangannya banyak asosiasi ini yang menerima risiko selain dari anggota untuk memperkuat stabilitas keuangannya dan penyebaran risiko dan akhirnya merubah bentuknya menjadi perusahaan mutual ataupun perusahaan proprietary. Sebagian besar asosiasi kini telah diambil alih oleh perusahaan asuransi biasa. Contoh asosiasi ini: asosiasi pemiik kapal, perusahaan farmasi, pemilik perkebunan, dll.

8. Asosiasi 'Protecting & indemnity' atau P & I Clubs :

P and I Clubs (Protecting and Indemnity) adalah asosiasi marine yang mengasuransikan tanggung jawab (liabilities) terhadap: barang; muatan, awak kapal, penumpang dan pihak ketiga serta seperempat dari kerusakan yang ditimbulkan terhadap kapal lain dalam kecelakaan tabrakan karena polis rangka-kapal hanya memberikan ganti rugi tiga perempat dari kerugian tersebut.

9. Asuransi sendiri (self-insurance) :

Berbagai perusahaan atau organisasi besar menyisihkan sejumlah dana untuk membiayai klaim yang seharusnya dapat diasuransikan. Keputusan ini dibuat tentunya berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan sedemikian besarnya dan sanggup memikul kerugian tersebut. Mereka dapat melakukan penghematan karena tidak harus membayar biaya operasional serta keuntungan perusahaan asuransi.

Keuntungannya :

1. Premium tentu lebih rendah;
2. Bunga investasi dapat dinikmati sendiri;
3. Premi tidak terpengaruh oleh pengalaman buruk tertanggung lainnya;
4. Ada dorongan untuk menekan dan mengendalikan klaim;
5. Tidak akan terjadi perselisihan pendapat dengan asuradur;
6. Dapat membina staf yang berpengalaman;
7. Keuntungan menjadi milik tertanggung sendiri.

Kerugiannya :

1. Kerugian katastrofik bisa saja terjadi - tidak ada proteksi;
2. Akumulasi klaim satu tahun mungkin melebihi dana yang disisihkan;
3. Investasi dana harus bersifat jangka pendek;
4. Biaya tambahan untuk staf khusus bidang asuransi;
5. Tidak ada manfaat konsultasi dari asuradur;
6. Statistik klaim hanya berdasarkan informasi yang sempit;
7. Dalam situasi keuangan yang sulit, ada kecenderungan untuk 'meminjam' dana asuransi untuk keperluan lain;
8. Adanya tekanan dari manajemen untuk membayar klaim yang seharusnya tidak di-cover;
9. Prinsip penyebaran risiko dikalahkan;
10. Premi yang dibayar tidak tax-deductible.

10. Negara :

Di Inggris terdapat National Insurance Act dimana negara adalah asuradur dari semua pekerja. Semua pekerja membayar premi/kontribusi kepada badan

ini. Di Indonesia, bentuk ini dapat disamakan dengan beberapa ‘perusahaan umum’ seperti Jasa Raharja dan Astek.

Pasar Asuransi Indonesia

Pasar asuransi di Indonesia jauh lebih sederhana daripada di Inggris. Di Indonesia tidak terdapat pusat transaksi bisnis asuransi seperti Lloyd's, namun pada dasarnya pasar asuransi di Indonesia juga terdiri dari penjual atau pemasok jasa asuransi, perantara dan pembeli.

Pembeli

Mereka yang memakai jasa asuransi sebagai pihak penjamin risiko bisa berupa individu atau anggota masyarakat perorangan maupun perusahaan.

Perantara atau pialang

Pialang asuransi (broker) di Indonesia hanya terdiri dari perusahaan yang mempunyai izin khusus untuk melakukan usaha keperenaraan transaksi asuransi. Mereka mewakili tertanggung dalam negosiasi transaksi penempatan asuransi dengan pihak penanggung. Broker tersebut bebas untuk menyarankan kepada tertanggung perusahaan asuransi mana saja yang dianggapnya baik untuk dipergunakan. Adakalanya mereka memberikan beberapa pilihan kepada tertanggung dan memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk memutuskan. Walaupun cara kerja perusahaan broker satu sama lain relatif sama, mereka dapat dibedakan dari latar belakang pemilikan dan bisnis a.l. broker independen (tidak terkait dengan satu kelompok usaha tertentu), broker yang didirikan oleh bank-bank tertentu umpamanya bank pemerintah (untuk menangani bisnis bank itu sendiri) dan broker joint-venture (broker dengan kepesertaan modal asing) dimana pihak asing adalah perusahaan broker terkemuka di luar negeri.

Perusahaan asuransi (penjual jasa asuransi)

Penjual jasa asuransi/reasuransi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam:

Perusahaan asuransi kerugian swasta nasional

Dari jumlah perusahaan, kelompok ini termasuk yang terbesar (kira-kira 80 perusahaan). Kepemilikan berupa badan hukum PT sesuai dengan ketentuan UU No.2 1992 dan hanya diberi izin usaha untuk melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan reasuransi.

Perusahaan asuransi kerugian milik negara

Hanya terdapat dua perusahaan yaitu Jasa Indonesia dan ASEI. Pendiriannya sesuai dengan UU BUMN dan juga tunduk pada UU No.2 1992. Walaupun berupa BUMN, perusahaan ini juga melakukan transaksi bisnis secara bebas.

Perusahaan reasuransi swasta nasional

Bergerak dalam bidang usaha reasuransi secara bebas.

Perusahaan reasuransi milik negara

Juga BUMN dan pendiriannya dimaksudkan sebagai stabilisator dan dinamisator pasar reasuransi di Indonesia disamping sebagai perusahaan yang berusaha secara bebas untuk mencari keuntungan.

Perusahaan asuransi sosial

Pada umumnya adalah perusahaan umum (perum) dan didirikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan masyarakat luas. Perusahaan ini tidak diperbolehkan untuk melakukan bidang usaha secara bebas.

Perusahaan asuransi jiwa swasta nasional

Perusahaan berupa PT dan bergerak dalam berbagai usaha asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan diri.

Perusahaan asuransi jiwa milik negara

Prinsipnya sama dengan perusahaan asuransi kerugian milik negara yaitu berupa BUMN dan juga bebas melakukan usaha asuransi di pasar Indonesia.

Perusahaan asuransi jiwa bersama

Sampai saat ini hanya ada satu perusahaan sejenis ini di Indonesia yaitu AJB Bumi Putera 1912 dan perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Kepemilikan perusahaan bukan berupa PT tetapi saham perusahaan semuanya dimiliki oleh pemegang polis. Sampai saat ini belum ada UU khusus di

Indonesia yang mengaur tentang tata cara penyelenggaraan perusahaan mutual seperti ini.

Organisasi Asuransi di Indonesia

Sampai saat ini di Indonesia terdapat berbagai organisasi perusahaan atau profesi asuransi, yaitu:

Dewan Asuransi Indonesia (DAI):

DAI beranggotakan semua perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi yang mempunyai izin usaha di Indonesia. Walaupun tidak ada undang-undang yang mengharuskan demikian, telah menjadi suatu kesepakatan tidak tertulis bahwa semua perusahaan tersebut harus menjadi anggota DAI. Dalam DAI terdapat Seksi Bidang Kerugian, Bidang Jiwa dan Bidang Reasuransi.

Asosiasi Broker Asuransi Indonesia (ABAI):

Beranggotakan semua perusahaan pialang asuransi yang punya izin usaha di Indonesia.

Asosiasi Perusahaan Adjuster Indonesia (APAI):

Beranggotakan semua perusahaan loss adjuster yang punya izin usaha di Indonesia.

Asosiasi Ahli Manajemen. Asuransi Indonesia (AAMAI): Beranggotakan profesional (perorangan) yang mempunyai atau menyandang gelar profesional di bidang asuransi. Berdirinya AAMAI adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang sehubungan dengan persyaratan tenaga ahli yang harus dipekerjakan oleh semua perusahaan asuransi, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

Organisasi Asuransi di Inggris:

Kita juga perlu mengetahui sedikit mengenai organisasi asuransi yang terdapat di Inggris karena secara teknis pasar di berbagai negara tidak terlepas dari pengaruh pasar Inggris. Beberapa di antaranya adalah:

British Insurance Brokers Association (BIBA):

Anggotanya lebih dari 3800 pialang asuransi individu (bukan perusahaan).

INSURANCE MARKET DI INGGRIS

1. Pasar Asuransi di Inggris terdiri dari :

1.1 SELLERS : Perusahaan-perusahaan Asuransi dan Lloyds Underwriting members.

1.2 BUYERS : Masyarakat umum, Industri dan perdagangan.

1.3 PERANTARA : Broker Asuransi, Agents.

2. Dalam market lain (non ins) buyers, sellers dan mungkin perantara dapat bertemu untuk meneliti barang dagangan yang akan diperjual belikan.

Dalam asuransi, tidak mungkin membawa rumah, pabrik ke market place, lagipula, yang diasuransikan adalah kepentingan keuangan dalam asset yang bersangkutan. Pembicaraan / negosiasi mengenai kontrak asuransi dapat dilakukan kapan dan di mana saja sesuai dengan keinginan para pihak.

THE BUYERS


THE SELLERS

(The Insured)

THE INTERMEDIARIES

INSURERS

REINSURERS



3. Perantara

- Dari gambar terlihat bahwa seseorang dapat membeli asuransi secara langsung (direct).

Cara inilah yang paling banyak dilakukan oleh individu.

- Bagi pembeli asuransi Komersial, posisinya sedikit berbeda. Risiko-risiko yang akan diasuransikan berbagai ragam dan kompleks sehingga memerlukan advis dari ahli agar dapat memperoleh penjual asuransi yang terbaik di merket. Kebanyakan bisnis komersial ditangani oleh perantara (Intermediary).
- Dalam artian hukum, seorang intermediary (middleman) adalah “agents” yang dikuasakan oleh satu pihak (Principal) untuk mempertemukannya ke dalam hubungan Kontraktual dengan pihak ketiga (third party).

Bila agent tidak mempunyai authority sebelum bertindak demikian, namun kemudian si Principal “Ratifies” atau “Confirm” tindakan agent yang bersangkutan, hubungan kontraktual dianggap tetap terjadi.

4. Jenis jenis Perantara yang beroperasi di pasar Asuransi Inggris :

4.1 Insurance Brokers (Pialang Asuransi)

Seorang Broker dapat seorang individu atau perusahaan yang pekerjaan utamanya (full time accupation) adalah menempatkan bisnis asuransi ke perusahaan-perusahaan asuransi (insurance companies).

Untuk dapat beroperasi sebagai Brokers harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Tertanggung dapat memperoleh advis dari Broker tanpa direct cost, misalnya, kebutuhan asuransinya, bentuk cover, best market, prosedur klaim, kewajiban tertanggung.

Bagi penanggung, negosiasi dengan Broker akan lebih mudah dan cepat.

4.2 Lloyds Broker

Seseorang untuk mengasuransikan at Lloyds hanis melalui Lloyds **BROKER**.

Di samping rnelakukan pengesahan dan penunjukkan member, **COMMITTEE OF LLOYDS** juga menetapkan **BROKER** yang dapat bertindak sebagai **LLOYDS BROKER**.

Lloyds Broker mewakili Tertanggung dalam transaksi dengan Lloyds Underwriters.

Lloyds Broker dapat juga melakukan transaksi asuransi dengan insurance companies.

4.3 Agents

Dalam hukum berarti seseorang yang bertindak untuk orang lain.

Dalam asuransi, adalah biasanya perorangan/perusahaan, yang pekerjaan pokoknya adalah di bidang lain misalnya, estate agents, solicitors, accountants, automobile dealers dan lain-lain yang ditunjuk sebagai agents, karena kliennya mungkin memerlukan asuransi.

Akhir-akhir ini penggunaan insurance agents, oleh pecusahaan asuransi mulai berkurang.

4.4 Insurance Consultants

Perantara asuransi yang tidak terdaftar pada asosiasi Broker. Perantara asuransi yang tidak terdaftar tidak dapat rmenamakan dirinya Insurance Broker.

4.5 Home Service Insurance Representatives

Perusahaan-perusahaan Industrial LIFE Assurance & FRIENDLY Societies memperkerjakan “Representatives” mengunjungi rumah-rumah pemegang polis, menagih premi dan menjual polis selanjutnya. Mereka bukanlah perantara karena diperkerjakan. oleh perusahaan asuransi namun mereka melakukan fungsi perantara.

5. PENJUAL/SUPPLIER ASURANSI

Pada gambar kita dapat melihat 9 (sembilan) macam Supplier Asuransi :

5.1 LLOYDS

5.2 INSURANCE COMPANIES

Dilihat dari kepemilikannya dapat dibagi sebagai :

5.2.1 Property Companies

Yang mempunyai authorized and issued share capital dari pemegang saham.

Tanggung jawab pemegang saham terbatas sampai nilai nominal sahamnya, tapi perusahaan bertanggung jawab atas utangnya dan bila solvency margin tidak dapat dipenuhi, perusahaan akan berada dalam likuidasi.

5.2.2 Mutual Companies

Saham dimiliki oleh pemegang polis, Pemegang polis dapat menikmati premi yang lebih rendah atau bonus yang lebih tinggi jika perusahaan memperoleh keuntungan.

Tapi dari segi lain masih dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Specialist Companies
- Composite Companies
- Tariff Companies
- Non Tariff Independent Companies

5.5.3 INDUSTRIAL LIFE ASS COMPANIES

5.5.4 COLLECTING FRIENDLY SOCIETIES

5.5.5 CAPTIVE INSURANCE COMPANIES

5.5.6 REINSURANCE COMPANIES

5.5.7 MUTUAL INDEMNITY ASSOCIATIONS (P&I CLUBS)

5.5.8 SELF-INSURANCE

Berbagai perusahaan atau organisasi besar menyisihkan sejumlah dana untuk membiayai klaim yang seharusnya dapat diasuransikan. Keputusan ini dibuat tentunya berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan sedemikian besarnya dan sanggup memikul kerugian tersebut. Mereka dapat melakukan penghematan karena tidak harus membayar biaya operasional serta keuntungan perusahaan asuransi.

Keuntungannya :

- Premium tentu lebih rendah.
- Bunga investasi dapat dinikmati sendiri.
- Premi tidak terpengaruh oleh pengalaman buruk tertanggung lainnya. Ada dorongan untuk menekan dan mengendalikan klaim.
- Tidak akan terjadi perselisihan pendapat dengan asuradur.
- Dapat membina staf yang berpengalaman.
- Keuntungan menjadi milik tertanggung sendiri.

Kerugiannya :

- Kerugian katastrofik bisa saja terjadi-tidak ada proteksi.
- Akumulasi klaim satu tahun mungkin melebihi dana yang disisihkan.
- Investasi dana harus bersifat jangka pendek.
- Biaya tambahan untuk staf khusus bidang asuransi.
- Tidak ada manfaat konsultasi dari asuradur.
- Statistik klaim hanya berdasarkan informasi yang sempit.

- Dalam situasi keuangan yang sulit, ada kecenderungan untuk meminjam dana asuransi untuk keperluan lain.
- Adanya tekanan dari manajemen untuk membayar klaim yang seharusnya tidak di-cover.
- Prinsip penyebaran risiko dikalahkan.
- Premi yang dibayar tidak tax-deductible.

5.5.9 THE STATE

Negara juga bertindak sebagai Penanggung dalam kaitannya dengan National Insurance Scheme.

6. TRANSAKSI AT LLOYDS

Prosedur dan praktek at Lloyds market berbeda.

6.1 *The Room*

Underwriters dan staf duduk di **boxes**, masing - masing dengan nomor. Broker Lloyds melakukan negoisasi kontrak di tempat ini.

THE ROOM at Lloyds adalah satu-satunya tempat di Inggris di mana terdapat *market place* yang diakui di Inggris.

6.2 *Transaksi Bisnis*

Seperti telah dikatakan, hanya Lloyds BROKER yang dapat menempatkan asuransi at Lloyds. Bila diminta untuk menempatkan asuransi at Lloyds, Broker Lloyds mempersiapkan selembar SLIP.

6.2.1 *SLIP*

Memuat detail dari risiko yang akan diasuransikan

- Nama Tertanggung
- Periode pertanggungan
- Inception date
- Bahaya / jenis jaminan yang diperlukan

- Obyek yang akan diasuransikan
- Nilai pertanggungan / limit of liability
- Special conditions
- Premium yang diharapkan.

6.2.2 UNDERWRITING

Broker membawa slip kepada underwriter yang specialised dalam jenis asuransi yang bersangkutan, untuk menjadi leader atau proporsi pertama.

Underwriter dapat saja merubah terms yang tercantum dalam Slip.

Apabila telah tercapai kesepakatan, mengenai terms, underwriter yang bersangkutan akan mencap serta menandatangani Slip untuk sebesar bagian, yang diakspepnya untuk syndicate-nya.

Kemudian Broker meneruskan ke underwriter lainnya hingga 100% (Fully Placed).

6.2.3 POLICY SIGNING OFFICE

Bila Slip telah lengkap, Broker kembali ke kantornya dan menyiapkan polis sesuai dengan Slip.

Slip dan Polis diteruskan ke **Lloyds Policy Signing Office**, untuk diperiksa dan kemudian ditandatangani atas nama semua syndicates. Accounts dibuat tiap bulan untuk syndicate dan broker berdasarkan data yang tercatat pada Policy Signing Office.

6.2.4 KLAIM

Lloyds Broker juga menyediakan service bagi kliennya mengenai penyelesaian klaim. Dalam hal marine claims, ia bernegosiasi dengan staff kantor, pusat yang disebut LLOYDS UNDERWRITERS' CLAMS OFFICE, dan untuk non-marine

claims, ia bernegosiasi langsung dengan syndicates claim officials yang ada di boxes (ROOM).

6.3 Fungsi lain dari Lloyd's

6.3.1 Lloyds merupakan sumber utama informasi mengenai Shipping di dunia. *Intelligence Dept* menerima informasi setiap hari dari seluruh dunia dan disebarakan melalui berbagai publikasi :

- Lloyd's List
- Lloyd's **Shipping** Index
- Lloyd's Loading List -----> Cargo by air
- Lloyd's Law Reports.

Publikasi lainnya adalah :

- Lloyd's Calendar
- Lloyd's Survey Handbook
- Lloyd's Weekly Casualty Reports.

6.3.2 Data Processing Services.

6.3.3 Lloyd's Agent

Berkedudukan di berbagai pelabuhan utama di dunia dan merupakan sumber banyak informasi yang dipublikasikan. Mereka juga melakukan survey kerugian dan dapat ditunjuk juga sebagai agen, penyelesaian klaim di luar negeri.

7. ORGANISASI ASURANSI

7.1 Organisasi Penanggung

- The British Insurers Association (BIA)

7.2 Organisasi Perantara

- Institute of Insurance Consultants
- British Insurance Brokers' Association (BIBA)